

Turunan :

**KEPUTUSAN :**

Surabaya, 25 Nopember 1970.

No. 11/DPRD—GR/Kep./70.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA SURABAYA;**

- Membaca** : 1. Surat Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tg. 14 Nopember 1970 No. 1/Tres/1970 Tentang Pengesahan Out Line Plan Kotamadya Surabaya;  
2. Kesimpulan Hasil Rapat Panitia Musyawarah D.P.R.D.—G.R. Kotamadya Surabaya tg. 12 s/d 14 Nopember 1970 Tentang "Rencana Pendahuluan" (Out Line Plan) Kotamadya Surabaya;
- Menimbang** : Bahwa sebagai bagian dari "Rencana Pendahuluan" (Out Line Plan), Kotamadya Surabaya yang disyahkan oleh D.P.R.D.—G.R. Kotamadya Surabaya tg. 23 Nopember 1970, dianggap perlu mengesyahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya sesuai dengan "Rencana Terperinci" (Detail Plan), sepanjang hal-hal dimaksud telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan cq. Komisi yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965;  
2. Stadsvormingordonnantie (Stbl. 1948 No. 168);  
3. Stadsvormingsverordening (Stbl. 1949 No. 40);  
4. Peraturan Pendirian Bangun-Bangunan Kota Besar Surabaya;
- Mendengar** : Musyawarah Sidang Pleno hari ini;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : 1. Memberikan pengesyahan terhadap cuplikan-cuplikan dari "Rencana Terperinci" (Detail Plan) sebagaimana yang tersebut di bawah ini;  
1.1. Rencana Daerah Perumahan Duku Kumpang,  
1.2. Rencana Garis Sempadan :  
    a. Jl. Darmawangsa, dan  
    b. Jl. Kertajaya.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengetahui :  
Walikota, Kepala Daerah  
Kotamadya Surabaya

ttd.

(SOEKOTJO)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Royong  
Kotamadya Surabaya  
Ketua,

ttd.

(H.A. ZAKKY GHOEFRON)

Turunan sesuai dengan aslinya,  
Yang menurun  
Kepala Bagian Dewan,

ttd.

(S. Sudjkatmadja B.A.)